



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFRI RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170490500396
Jabatan : Ta Yonif 142/KJ
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat, tanggal lahir : Toba Samosir, 01 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 142/KJ, Kota Jambi Prov. Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/2 Nomor: BP-09/A-10/IX/2024 tanggal 20 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/104/XI/2024 tanggal 04 November 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/107-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/107-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/107-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/XI/2024 tanggal 04 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata dan pidana Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar absensi personel luar formasi Kipan C Yonif 142/KJ pada 21 Juli s.d. 5 September 2024.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/829/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/867/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/868/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/887/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Danyon 142/KJ telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Danyonif 142/KJ Nomor B/256/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 Danyonif 142/KJ Nomor B/262/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Danyonif 142/KJ Nomor B/268/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 Danyonif 142/KJ Nomor B/278/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 142/KJ tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2024/Idik tanggal 05 September 2024 dan surat kepada Danrem 042/Gapu Nomor R/28/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Data Personel DPO Pratu Syafri Ramadhan NRP 31170490500396 Jabatan Ta Yonif 142/KJ. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dair kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2024/Idik sampai dengan tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat sampai bulan September tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat beralamat di Yonif 142/KJ, Kota Jambi, Prov, Jambi dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Syafri Ramadhan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 142/KJ, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang menjabat Ta Yonif 142/KJ, dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31170490500396;
2. Bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Tidak Hadir Tanpa Keterangan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 142/KJ;
3. Bahwa Terdakwa telah dicari dan dihubungi melalui *handphone* nya namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan satuan maupun rekan kerjanya selama pergi meninggalkan Kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma maupun Santi Aji seorang Prajurit TNI;
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi, sesuai laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2024/Idik tanggal 5 September 2024 belum kembali ke Kesatuan Yonif 142/KJ;
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, tidak sedang melaksanakan tugas Operasi dan Kesatuan sedang tidak dalam siaga, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Absensi personel Luar Formasi Kipan C Yonif 142/KJ pada bulan 21 Juli 2024 s.d. 5 September 2024 dan surat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan diterima di Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 September 2024 tentang laporan

tidak dapat menghadirkan Terdakwa;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 21 Juli 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 5 September 2024 selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang;

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana lainnya yaitu Tindak Pidana Militer Desersi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/11/2022/Idik, tanggal 16 Februari 2022, Berkas Perkara Nomor BP-01/A-01/II/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan sudah di proses oleh Denpom II/2 Jambi, serta sesuai Putusan dari Pengadilan Militer 1-04 Plg Nomor : 59-K/PM.I-04/AD/VII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, Pratu Syafri Ramadhan dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Pratu Triono) dan Saksi-2 (Sertu Jopri Syah Putra Sembiring), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRIONO**
Pangkat/Nrp : Pratu, 31200118240101
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton III Kipan C

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/142/KJ

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 25 Januari 2001

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Senapaan C Yonif 142/KJ, Kota Jambi Prov
Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak pada bulan Agustus 2021 (hari dan tanggal lupa) dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 diperintahkan Batih Kompi C a.n. Sertu Joshua untuk memberitahu kepada Terdakwa agar melaksanakan dinas dalam pada pukul 16.00 WIB, setelah itu Saksi-1 menelepon Terdakwa namun nomornya tidak aktif;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi ke Barak Remaja, ternyata Terdakwa tidak ada di Barak dan hanya melihat semua pakaian Terdakwa di lemari sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi-1 pergi melaporkan kepada Sertu Joshua, bahwa Terdakwa tidak ada di Barak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Sertu Joshua untuk persiapan melaksanakan dinas dalam;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Sertu Joshua, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Sertu Joshua melaporkannya ke Perwira Pengawas dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang dalam siaga, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kemudian pada saat melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dari Yonif 142/KJ;
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer desersi pada tahun 2022, dengan putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 59-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JOPRI SYAH PUTRA SEMBIRING**

Pangkat/Nrp : Sertu, 21170012020198

Jabatan : Bamin Kipan C

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 142/KJ

Tempat Tanggal Lahir : Sukababo, 20 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan C 142/KJ, Kota Jambi, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 (hari dan tanggal lupa) di Kipan C yang beralamat Jl. KS. Tubun Kel. Simp 4 Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, pada saat Tersangka masih berdinis di Kipan C Yonif 142/KJ dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan dari laporan Saksi-1 setelah mendapatkan perintah dari Batih Kipan C a.n. Sertu Joshua untuk mengecek Terdakwa ke barak bujangan Kipan C, dikarenakan Terdakwa akan naik jaga di Mayonif 142/KJ, pada saat dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, dan Saksi-2 juga tidak mengetahui serta tidak pernah mendengar berita kalau selama melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa ada melakukan tindak pidana lainnya, kemudian selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun rekan-rekannya serta Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
4. Bahwa saat melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi dan Kesatuan sedang tidak dalam siaga, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kemudian pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dari Yonif 142/KJ;
5. Bahwa upaya yang Saksi-2 lakukan yaitu melaporkan ke Danton III Kipan C, kemudian Danton III Kipan C melaporkan kepada Dankipan C dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* namun tidak aktif dan selanjutnya Dankipan C memerintahkan Danton III Kipan C untuk menghubungi keluarga/orangtua Terdakwa yang beralamat Jl. Prof SM. Abidin, Kel. Pasir, Kec. Pariaman Tengah, Prov. Sumatera Barat dengan menggunakan *handphone* namun keterangan dari pihak keluarga Terdakwa yang bersangkutan tidak ada ditempat dan pihak keluarga/orangtua sudah tidak peduli lagi dengan Terdakwa;
6. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan yaitu melaporkan THTI ke-1 (tidak hadir tanpa izin) a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danrem 042/KJ Nomor R/39/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, Melaporkan THTI ke-2 a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/39/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, Melaporkan THTI ke-3 a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/40/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, membuat permohonan DPO a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu Nomor R/28/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, membuat laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/53/VIII/20234 tanggal 23 Agustus 2024, membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Dandenspom II/2 sesuai Danyonif 142/KJ Nomor R/30/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

7. Bahwa Saksi-2 mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana militer desersi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/11/2022/Idik tanggal 16 Februari 2022 dan Berkas Perkara Nomor BP-01/A-01/11/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan sudah di proses oleh Denpom II/2 Jambi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Pratu Triono) dan Saksi-2 (Sertu Jopri Syah Putra Sembiring), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 21 Juli 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 5 September 2024 selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar absensi personel luar formasi Kipan C Yonif 142/KJ pada 21 Juli s.d. 5 September 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu absensi menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 5 September 2024 sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi daftar absensi personel luar formasi Kipan C Yonif 142/KJ atas nama Pratu Syafri Ramadhan NRP 31170490500396 dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK) dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 142/KJ dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31170490500396;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 142/KJ tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada tanggal 21 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

4. Bahwa benar dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui rekan kerjanya maupun menghubungi Terdakwa melalui *handphone* nya namun tidak ada hasilnya;
5. Bahwa benar tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan;
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 142/KJ;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 21 Juli 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 5 September 2024 selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
9. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan yaitu melaporkan THTI ke-1 (tidak hadir tanpa izin) a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/38/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, Melaporkan THTI ke-2 a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/39/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, Melaporkan THTI ke-3 a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/40/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, membuat permohonan DPO a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu Nomor R/28/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, membuat laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Danrem 042/Gapu sesuai Surat Danyonif 142/KJ Nomor R/53/VIII/20234 tanggal 23 Agustus 2024, membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Pratu Syafri Ramadhan kepada Dandenpom II/2 sesuai Danyonif 142/KJ Nomor R/30/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/11/2022/Idik tanggal 16 Februari 2022, Berkas Perkara Nomor BP-01/A-01/II/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan sudah di proses oleh Denpom II/2 Jambi, serta sesuai Putusan dari Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 59-K/PM.I-04/AD/VII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 Pratu Syafri Ramadhan dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengingat dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 142/KJ dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31170490500396;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/104/XI/2024 tanggal 04 November 2024;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 142/KJ tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada tanggal 21 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

3. Bahwa benar dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui rekan kerjanya maupun menghubungi Terdakwa melalui *handphone* nya namun tidak ada hasilnya;

4. Bahwa benar tidak ada yang mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan;

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 142/KJ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 20 September 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 142/KJ;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB secara berturut-turut tanpa penggal waktu sampai dengan perkara Terdakwa di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 30 Desember 2024 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari, Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa benar jumlah hari selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan yaitu 163 (seratus enam puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Pratu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Tamtama yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit lainnya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2024 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Yonif 142/KJ karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar absensi personel luar formasi Kipan C Yonif 142/KJ pada 21 Juli s.d. 5 September 2024. Terhadap barang bukti surat tersebut oleh karena telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Syafri Ramadhan**, Pratu NRP 31170490500396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun,
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar absensi personel luar formasi Kipan C Yonif 142/KJ pada 21 Juli sampai dengan 5 September 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T. Han., S.T., S.H., M.H, Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Letkol Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Sapriyanto S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Afini Perdana, S.S.T. Han., S.T., S.H., M.H
Kapten Chk NRP11120029910290

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XI/2024